

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 950/PDT.G/2012/PA.SBY TENTANG PERCERAIAN TANPA ADANYA KEWAJIBAN SUAMI MURTAD MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Tanpa Adanya Kewajiban Suami Murtad Memberi Nafkah Anak

Setelah putusnya perkawinan tidak serta merta kedua pasangan yang telah bercerai lepas dari akibat hukum yang harus ditanggung. Salah satunya adalah apabila kedua pasangan suami isteri tersebut mempunyai anak, maka harus memelihara anaknya dengan sebaik-baiknya.

Anak merupakan anugerah bagi setiap orang yang telah berumah tangga, ia akan selalu dinantikan kehadirannya untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Oleh karena itu segala hal yang diperlukan oleh anak adalah merupakan kewajiban orang tua untuk mencukupinya.

Dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Pasal ini telah melindungi kelangsungan hidup setiap anak dan menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tuanya. Allah swt. berfirman dalam Al-Quran surat At-Taḥrīm ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...(QS. At-Tahrim 66: 6)¹

Pada ayat ini orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Ayat di atas walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju pada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah). Ayah sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari api neraka seperti yang perintahkan dalam ayat ini.

Jika melihat kembali putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya No 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tersebut memang murtadnya suami tidak dijadikan sebagai alasan perceraian oleh penggugat. Namun karena alasan lain berupa rumah tangga yang sudah rusak karena pertengkaran terus menerus yang mengharuskan penggugat dan tergugat bercerai maka majelis hakim memutuskan perceraian tersebut.

Sedangkan jika kita lihat amar putusannya tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah anak. Akibatnya, semua nafkah anak dibebankan kepada ibunya, padahal kewajiban memelihara anak

¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 560.

dan memberi nafkah anak bukan hanya kewajiban isteri tapi juga kewajiban seorang suami. Majelis hakim menggunakan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Pasal ini menyebutkan bahwa ibu ikut menanggung biaya pemeliharaan anak jika bapak tidak dapat menjalankan kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut.

Dalam putusan ini kewajiban nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000.00./bulan yang diajukan oleh penggugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan alasan petitum (tuntutan) yang diajukan tersebut telah dicabut/dihapus oleh Penggugat.

Penghapusan petitum atau tuntutan dibolehkan berdasarkan Pasal 271-272 Rv(*Reglement of de Rechtsvordering*) dengan syarat memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.²

Akibat dari dicabutnya tuntutan tersebut maka tuntutan yang diajukan dianggap sudah dihapus dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pertimbangan tersebut menurut Drs. Sulaiman M. Hum, majelis hakim yang memutuskan perkara perceraian No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby ini dikarenakan petitum yang menyatakan bahwa suami harus membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000/bulan telah dicabut oleh penggugat. Selain itu,

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hal. 83.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa si suami tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000/bulan.³

Atas dasar dicabutnya tuntutan itulah majelis hakim dalam putusan No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tersebut tidak mencantumkan amar putusan yang berbunyi bahwa suami wajib memberikan nafkah anak. Majelis Hakim memutuskan demikian berlandaskan pasal 178 ayat 3 HIR bahwa Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.

Secara legal formal, dengan diputuskannya putusan tersebut maka semua biaya hidup anak-anaknya ditanggung oleh ibu. Akan tetapi kewajiban seorang bapak kepada anaknya tetap melekat meskipun pernikahannya telah putus. Kewajiban tersebut tetap ada walaupun secara tertulis tidak disebutkan dalam amar putusan. Namun apabila suami tidak memberi nafkah anak maka bisa diajukan di Pengadilan.⁴

Dengan tidak diputuskannya jumlah nafkah anak suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah.⁵ Akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan anak. Dalam demikian, suami murtad yang telah bercerai dengan isterinya tetap berkewajiban memberikan nafkah anak, meskipun secara tertulis tidak disebutkan dalam amar putusan.

³ Sulaiman, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2014.

⁴ Ibid.,

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung; Bina Cipta, 1989), 131.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.g/2012/PA.Sby tentang Perceraian Tanpa adanya Kewajiban Suami Murtad Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Tinjauan dari Al-Qur'an

Kelahiran anak sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri dan membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya⁶. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua, salah satu yang terpenting adalah nafkah yaitu hak untuk mendapat penghidupan yang layak baik sandang, pangan atau tempat tinggal bahkan pendidikan. Hal ini berlaku dalam masa perkawinan ataupun setelah perkawinan tersebut putus.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Ḥaḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *ḥaḍānah*.⁷

Fiman Allah surat Al-Baqarah ayat 233:

⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: t.p., 2004), 35.

⁷ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 216.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak dan para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2: 233)⁸

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah. Dalam ayat yang berbunyi “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ” kata lahu,

⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., 37.

hu di sinilah yang merujuk kepada kewajiban seorang bapak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak.

Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.⁹

2. Tinjauan dari Hadis

Dalam pandangan ajaran Islam, apabila suami-istri bercerai, sedang keduanya telah memiliki anak-anak yang belum mengerti kemaslahatan dirinya atau belum *mumayyiz* maka orang tua tersebut wajib memeliharanya. Ayah sebagai pemberi nafkah dan ibu yang mendidik dan merawat itu.

Kewajiban oleh orang tua baik ibu maupun ayah terhadap anaknya setelah perceraian ini adalah sebab keturunan. Karena anak itu adalah keturunannya maka mereka berkewajiban memelihara, merawat dan memberi nafkah. Hal tersebut sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُضِيَ لَتْ : (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عَتَبَةَ - إِمَارَاهُ أَبِي سُفْيَانَ

- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persida, 1997), 237.

شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي نَبِيٍّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ عِلْمُهُ، فَهَلْ

عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بَلْ مَعْرُوفٌ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بُنْيَاكَ

متفق عليه

Artinya : “Dari Aisyah ra. Bahwa Hindun bin Utbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, kecuali apa yang telah aku ambil dari padanya tanpa sepengetahuannya”, maka Rasulullah bersabda; Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang makruf apa yang cukup buatmu dan anakmu”. (Imam Bukhori, t.t:289)¹⁰

3. Pandangan Ulama'

Kalau kita mencermati dalam kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, dapat dilihat bahwa memang nafkah itu merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh seorang suami. Kewajiban memberikan nafkah ini bisa runtuh hanya disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. *Nusyuz*

Ulama *ẓahiriyyah* berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya, ia hanya dapat diberi pengajaran,

¹⁰ Abi Yahya Zakariyah bin Muhammad Anshari, *Tuhfa al-Bari bi Shahih Bukhori, Juz 5*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 418.

atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجوهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا

تبغوا عليهن سبيلا....

Artinya: "Istri-istri yang kamu kawatirkan akan berbuat nusyuz beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila ia telah taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya)..."

2. Wafat salah seorang suami atau isteri.

Nafkah isteri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka isteri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Dan jika isteri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya¹¹.

3. Murtad.

Apabila seorang isteri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya isteri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggama dengan isteri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah terhadap isteri tidak hilang karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 7363.

ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya¹²

4. *Talāq*

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak tiga. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah isteri yang ditalak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹³

Dari pandangan ulama' di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban suami memberi nafkah tidak hilang karena suami murtad, yang hilang adalah apabila yang murtad adalah pihak isteri.

4. Tinjauan dari Undang-Undang yang Berlaku

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) dijelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

¹² *Ibid*, 7366

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : *Dar al-Kitab al-Arabi*, 1985), jil. II, 337

Ketentuan di atas diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) yang berbunyi: “semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kewajiban antara orang tua dan anak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat satu (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁴

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹⁵

Dalam putusan No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang cerai gugat yang diajukan kepada suami yang murtad, majelis hakim tidak memberikan putusan adanya kewajiban suami memberi nafkah kepada anaknya. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang terkumpul dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tersebut, bahwa tidak adanya kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pada putusan tersebut karena petitum yang

¹⁴ Ibid.,35.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*,328.

menuntut adanya nafkah anak dicabut oleh penggugat, maka hakim tidak mempertimbangkan. Majelis hakim menggunakan pasal 178 ayat 3 HIR bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.

Mengenai penanggungan biaya nafkah anak ini penulis menemukan beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Pasal-pasal ini menyebutkan kewajiban-kewajiban orang tua dan juga perpindahan penanggungan biaya nafkah anak jika kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 yang dipakai oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan ini tidak bermakna untuk membebaskan bapak lepas tangan dari biaya nafkah anak.¹⁶ Di sini menjelaskan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut jika bapak tidak mampu memberi nafkah anak mereka.

Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan dilanjutkan oleh ayat (2), bahwa kewajiban di atas akan terus berlaku walaupun hubungan perkawinan antara bapak dan ibu telah putus.¹⁷

Biaya nafkah anak ini pada dasarnya bapak lah yang berkewajiban memberinya bukan seorang ibu. Dijelaskan pada pasal 105 huruf (c) KHI

¹⁶ Sulaiman, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2014.

¹⁷ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.p., 2004), 223.

yang berbunyi, “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan juga dalam pasal 145 huruf (d) KHI yang menyebutkan tentang kewajiban mantan suami jika perkawinannya putus karena talak. Pasal ini mewajibkan mantan suami memberikan biaya *haqanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya nafkah anak ditanggung oleh kedua orang tua, khususnya bagi seorang bapak. Namun bagaimana jika terjadi keadaan dimana kedua orang tua tersebut tidak mampu dalam biaya pemeliharaan anaknya seperti yang terjadi pada putusan nomor 950/Pdt.G/2012/PA.Sby ini? Putusan tersebut merupakan perkara prodeo yakni perkara yang dibebaskan dari tanggungan biaya karena tidak mampu. Jika dalam berperkara saja isteri tidak mampu membayar biaya, apalagi dalam membiayai pemeliharaan anak.

Kewajiban memberi nafkah tersebut harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Karena jika biaya pemeliharaan anak ini ditanggungkan kepada salah satu dari orang tuanya maka tidak akan ada jaminan anak tersebut dapat mendapatkan asupan gizi yang layak, apalagi biaya untuk pendidikannya.

Berdasarkan keterangan dan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 di atas bapak tetap memiliki kewajiban memberi kewajiban nafkah anak bersama ibu. Walaupun pada saat perceraian tidak disebutkan adanya amar putusan yang menerangkan bahwa suami akan memberi

nafkah, namun kewajiban sebagai bapak terhadap anaknya akan terus melekat. Jadi ketika sang bapak telah mampu memberikan nafkah kepada anaknya maka harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan.

Dengan tidak memutuskan adanya kewajiban suami memberi nafkah anak karena tuntutan dicabut, maka mantan suami itu berkewajiban memberikan nafkah anak sesuai dengan keadaannya. Karena dalam putusan ini hakim tidak membebaskan mantan suami dari kewajibannya sebagai seorang bapak, yang dicabut hanya tuntutan jumlah nominal yang diajukan.

Hal ini sejalan dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh suami sebatas hanya sesuai dengan kadar kemampuan, yaitu Quran surat *At Talaq* ayat 7 yang berbunyi:

فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S. At Thalaq ayat 7)

Walaupun putusan ini terlihat seperti menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lain dengan tidak memberikan keputusan

jumlahnya biaya nafkah anak, namun kewajiban memberi nafkah anak tersebut tetap ada sesuai dengan kadar kemampuan si mantan suami. Karena tidak ditetapkan berapa jumlah nominal yang harus diberikan setiap bulannya sedangkan kewajiban itu akan terus melekat pada mantan suami seperti yang sudah disebutkan dalam pasal pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas.

Dalam hal ini kemurtadan suami tidak berpengaruh terhadap kewajiban untuk memberi nafkah anak. Meskipun suami murtad, ia tetap berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah terhadap anak. Seharusnya Majelis Hakim tetap mencantumkan amar putusan yang menyatakan bahwa suami tetap berkewajiban memberi nafkah anak untuk menghindari adanya kemungkinan suami tidak memenuhi kewajiban tersebut.